

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN GUNUNG DI TAMAN NASIONAL LORENTZ



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ
NOMOR : SK.33/T.27/TU/KSA.04.01/09/2025**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAKIAN DI TAMAN NASIONAL LORENTZ**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAA

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ,

- Menimbang : a. bahwa Taman Nasional Lorentz merupakan Kawasan Pelestarian Alam yang memiliki tiga fungsi utama yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem secara lestari dan berkelanjutan;
- b. bahwa salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem pada Taman Nasional Lorentz adalah kegiatan pariwisata alam pada objek dan daya tarik wisata alam yang salah satu adalah kegiatan pendakian gunung;
- c. bahwa kegiatan pendakian gunung di Taman Nasional Lorentz selain memberikan dampak positif, kegiatan ini berpotensi menyebabkan dampak negatif seperti sampah, pencemaran air, vandalisme, dan gangguan terhadap kesejahteraan satwa liar, sehingga perlu pengelolaan dengan baik untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian Gunung sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pendakian Taman Nasional Lorentz.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Hutan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) di KSA, KPA, Taman Buru dan Hutan Alam;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK /SETJEN/KKL.1/9/2016 tentang Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/ SEKJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK /SEKJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
18. Peraturan Menteri Kehutanan No 12 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4645/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan Taman Nasional Lorentz Seluas 2.348.683,31 Hektar yang Terletak di Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kelas Dalam Rangka Pengenaan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Tiket Masuk Pengunjung Pengunjung di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;

- Alam Nomor P. 7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
22. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.3/SETJEN/ROKUM/ KKL.1/6/2017 Tentang Petunjuk pelaksanaan pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
23. SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam;
24. SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 8748:2019 tentang Pengelolaan Pendakian Gunung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN DI TAMAN NASIONAL LORENTZ.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pendakian di Taman Nasional Lorentz sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 25 September 2025
Kepala Balai,



MANUEL MIRINO, S.Hut.
NIP.196912312000031023

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua Pegunungan
2. Gubernur Papua Tengah
3. Direktur Jenderal KSDAE
4. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan kawasan Konservasi
5. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Pegunungan
6. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tengah
7. Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ
NOMOR : SK.33/T.27/TU/KSA.04.01/09/2025**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN
DI TAMAN NASIONAL LORENTZ**

KATA PENGANTAR

Wisata alam pendakian gunung berkembang semakin pesat di Indonesia setelah pandemi Covid 19. Aktivitas tersebut memberikan pengalaman bagi para wisatawan untuk berpetualang dan menikmati perjalanan di alam bebas. Mereka secara langsung dapat berinteraksi dengan kehidupan liar, mengamati kekayaan flora dan fauna, serta mengenal kebudayaan masyarakat lokal nusantara. Oleh karena itu, aktivitas pendakian perlu dilaksanakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Kegiatan pendakian gunung terjadi di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Gunung Leuser di Sumatera hingga ke Gunung Trikora di Papua. Sebagian besar gunung-gunung wisata tersebut berada di dalam kawasan taman nasional, misalnya Puncak Nemangkawi (*Carstensz Pyramid*) di kawasan Taman Nasional Lorentz. Puncak Nemangkawi (*Carstensz Pyramid*) merupakan salah satu dari 7 puncak tertinggi dunia (*Seven Summit*) versi Messner yang merupakan destinasi impian bagi para pendaki dunia dan nusantara. Selain itu, pada sisi timur kawasan terdapat Puncak Trikora di Pegunungan Jayawijaya yang merupakan salah satu puncak tertinggi di Indonesia.

Aktivitas pendakian pada kedua gunung tersebut sudah dilakukan sejak lama dan terus berlangsung hingga saat ini. Wisata alam pendakian gunung merupakan kegiatan perjalanan yang penuh resiko. Kegiatan tersebut membutuhkan kesiapan mental, fisik, dan peralatan yang memadai oleh para pendaki. Namun yang paling penting adalah pengelolaan pendakian yang mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan para pendaki, serta kelestarian untuk gunung-gunung yang berada di dalam kawasan taman nasional. Oleh karena itu diperlukan sebuah pedoman bagi pengelola kawasan maupun pelaku wisata agar aspek keselamatan, keamanan dan kelestarian sumber daya alam tetap terwujud.


Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian di Taman Nasional Lorentz ini disusun sebagai pedoman untuk meminimalkan resiko bagi para pendaki, pelaku usaha, serta dampak negatif terhadap kelestarian ekosistem. SOP ini disusun berdasarkan pengalaman dan masukan dari berbagai pihak. Dengan demikian SOP ini dapat diaplikasikan namun juga terbuka terbuka terhadap masukan untuk penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perkembangan dunia pendakian gunung.

Wamena, September 2025
Kepala Balai

Manuel Mirino, S.Hut.
NIP. 196912312000031023

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum.....	2
BAB II. KETENTUAN UMUM	5
A. Defenisi Operasional	5
B. Jalur Pendakian dan Grade	10
C. Kuota Pendakian	11
D. Pendaki Nusantara	11
E. Pendaki Mancanegara	11
F. Trekking Organizer (TO)	12
G. Pemandu Gunung / Guide	13
H. Porter dan Tenaga Lokal.....	13
BAB III. PROSEDUR PENDAKIAN	15
A. Prosedur Umum.....	15
B. Prosedur Registrasi.....	16
C. Aturan Keselamatan	16
BAB IV. ATURAN DAN SANKSI	18
A. Aturan Pendakian.....	18
B. Sanksi	19
BAB V. KETENTUAN LAIN-LAIN.....	23
A. Penutupan Pendakian.....	23
B. Penanganan Sampah dan Limbah	23
C. Penanganan Kondisi Darurat	23
D. Kegiatan Pendakian lainnya	25
E. Pusat Komunikasi	25
BAB VI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	26
A. Balai TN Lorentz.....	26
B. Trekking Operator (TO)	27
C. Pemandu Gunung	29
D. Pendaki.....	31
E. Tenaga Lokal/ Porter	32
BAB VI. PENUTUP	34



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keunikan dan keindahan bentangan alam Papua dilengkapi dengan bentangan ekosistem yang lengkap mulai dari perairan laut hingga pegunungan alpin yang saat ini masih tertutup oleh lapisan gletser. Bentangan alam Papua yang lengkap tersebut terbentuk dari proses geologi yang panjang. Proses geologi yang terjadi dalam proses pembentukan Pulau Papua juga turut berperan dalam tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang tersebar di Pulau Papua. Keindahan alam Papua berserta keunikan kekayaan hayatinya direpresentasikan dalam sebuah kawasan konservasi yang dikenal dengan nama Taman Nasional Lorentz (TN Lorentz).

TN Lorentz merupakan salah satu taman nasional daratan terluas dan terlengkap ekosistemnya di kawasan Asia - Pasifik meliputi bentangan alam mulai dari Perairan Laut Arafura hingga pegunungan alpin Sudirman dengan Puncak tertingginya yaitu Nemangkawi (*Carstensz Pyramid*) pada 4.884 m dpl. Kawasan TN Lorentz mencakup seluruh tipe ekosistem utama yang ada di Tanah Papua, yaitu mulai dari ekosistem perairan laut, ekosistem pesisir, ekosistem hutan pantai, ekosistem hutan rawa air payau, ekosistem hutan rawa air tawar, ekosistem hutan dataran rendah, ekosistem hutan pegunungan rendah, ekosistem hutan pegunungan tinggi, ekosistem sub alpin (*Tree Line*), ekosistem alpin dan ekosistem pegunungan salju. Karena memiliki keunikan dan potensi keanekaragaman hayatinya tersebut, maka kawasan TN Lorentz diakui sebagai Situs Warisan Alam Dunia oleh UNESCO pada tahun 1999 dan menjadi ASEAN *Heritage Parks* pada tahun 2003.

Pengelolaan TN Lorentz pada sektor wisata alam petualangan nampak menonjol pada aktifitas pendakian puncak gunung tinggi pada Pegunungan Sudirman dan Pegunungan Jayawijaya. Nemangkawi dalam bahasa Suku Amungme atau *Carstensz Pyramid* dengan ketinggian 4.884 m dpl dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan wisata pendakian gunung yang bertaraf internasional karena statusnya sebagai salah satu puncak tertinggi di 7 (tujuh) benua atau dikenal dengan *Seven Summits*. Selain itu, terdapat Puncak Trikora dengan ketinggian 4.750 m dpl dan merupakan puncak gunung tertinggi di Pegunungan Jayawijaya, terletak di sebelah timur taman nasional yang juga saat ini mulai diminati oleh pendaki nusantara maupun pendaki mancanegara.

Keberlangsungan wisata adventure kelas dunia di TN Lorentz tentunya menuntut pengelolaan yang tentunya mengedepankan aspek kelestarian dan keselamatan dalam pelaksanaannya. Slogan *Zero Waste* dan *Zero Accident* hanya dapat diwujudkan jika pendaki memahami dan mematuhi regulasi serta kesiapan pengelola dalam melakukan dan menyiapkan sarana-prasarana mitigasi risiko.

Regulasi dan sarana prasarana pengolahan sampah juga perlu disiapkan untuk memastikan gunung tetap bersih dari sampah pendakian. Untuk meminimalkan tingkat kecelakaan pendaki, selain dengan program penyadartahanan pendaki, juga perlu dilakukan penyusunan regulasi yang memaksa pendaki untuk memenuhi syarat dan kriteria tertentu untuk menjamin keselamatannya. Untuk itu, Balai TN Lorentz sebagai pengelola kawasan TN Lorentz menyusun sebuah standar operasional yang menjadi pedoman bagi petugas Balai TN Lorentz, pendaki, pelaku usaha serta pihak lain yang terkait dengan kegiatan pendakian gunung di Taman Nasional Lorentz. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun berbasis SNI 8748:2019, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 1 Tahun 1970 tentang (K3), Peraturan Pemerintah No. 28/2011, dan Permen LHK No. P.50/2016 untuk menciptakan sistem pendakian yang aman, sehat, nyaman, teratur, dan berkelanjutan. SOP mencakup pengelolaan risiko (fisik, kimia, biologis, ergonomis, psikososial), konservasi lingkungan, peningkatan kapasitas SDM, keterlibatan masyarakat lokal, dan integrasi teknologi aplikasi *e-ticketing* dan sistem pemantauan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di TN Lorentz.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian Di TN Lorentz adalah tersedianya pedoman kegiatan pendakian di TN Lorentz dalam rangka mewujudkan pengelolaan wisata pendakian *Zero Waste* dan *Zero Accident*. Tujuan untuk meminimalkan resiko bagi para pendaki, pelaku usaha serta dampak negatif terhadap kelestarian ekosistem.

1. Meningkatkan keselamatan dan kesehatan pendaki, pemandu, porter, dan petugas dalam pengelolaan pendakian di TN Lorentz.
2. Memastikan pengelolaan pendakian yang beretika, berkelanjutan, dan mendukung konservasi lingkungan di TN Lorentz.
3. Mengurangi risiko kecelakaan (terjatuh, hipotermia, penyakit ketinggian), pencemaran lingkungan, dan dampak negatif sosial-ekonomi dalam pendakian di TN Lorentz.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan jalur pendakian gunung di TN Lorentz.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

6. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhu-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) di KSA, KPA, Taman Buru dan Hutan Alam;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK /SETJEN/KKL.1/9/2016 tentang Standar Peralatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/ SEKJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK /SEKJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
18. Peraturan Menteri Kehutanan No 12 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 4645/Menhu-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan Taman Nasional Lorentz Seluas 2.348.683,31 Hektar yang Terletak di Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2024

Tentang Penetapan Kelas Dalam Rangka Pengenaan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Tiket Masuk Pengunjung Pengunjung di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;

21. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
22. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P. 3/SETJEN/ROKUM/KKL.1/6/2017 Tentang Petunjuk pelaksanaan pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana dan Kecelakaan di Lingkungan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
23. SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 8013:2014 tentang Pengelolaan Pariwisata Alam;
24. SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 8748:2019 tentang Pengelolaan Pendakian Gunung.

BAB II. KETENTUAN UMUM

A. Defenisi Operasional

Yang dimaksud dengan :

1. Taman Nasional Lorentz (TN Lorentz) adalah Kawasan Pelestarian Alam yang terletak di wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai, yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, dan pemanfaatan kondisi lingkungan.
2. Balai TN Lorentz adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan yang diberikan mandat untuk mengelola TN Lorentz.
3. Gunung adalah bentuk alam yang menjulang tinggi di atas permukaan tanah sekitarnya, biasanya memiliki lereng yang curam dan puncak yang tajam bisa terbentuk karena berbagai proses geologi seperti pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau erosi.
4. Pendakian Gunung adalah perjalanan yang dilakukan seorang atau lebih di alam terbuka menuju tempat tinggi yang mempunyai karakteristik dan tujuan tertentu dan memerlukan persiapan khusus, perlengkapan dan perbekalan sesuai untuk bisa mencapai titik tertingginya.
5. Calon pendaki adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan registrasi untuk melakukan pendakian di kawasan TN Lorentz.
6. Pendaki adalah seseorang yang melakukan perjalanan di alam terbuka menuju tempat tinggi yang mempunyai karakteristik dan tujuan tertentu dan memerlukan persiapan khusus, perlengkapan dan perbekalan sesuai untuk bisa mencapai titik tertingginya. Pendaki melakukan perjalanan pendakian di jalur resmi dan telah memenuhi persyaratan pendakian dan memiliki izin masuk kawasan TN Lorentz.
7. Pendaki nusantara adalah pendaki berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan identitas kewarganegaraan berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
8. Pendaki mancanegara adalah pendaki berkewarganegaraan Asing (WNA) yang dibuktikan dengan Identitas kewarganegaraan berupa Paspor.
9. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat PB-PJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pengusahaan pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
10. Kuota Pendakian adalah jumlah pendaki maksimal harian yang diizinkan untuk melakukan pendakian di setiap destinasi jalur wisata pendakian. Kuota digunakan oleh pengelola jalur pendakian/ UPT sebagai dasar menetapkan batasan booking harian dalam sistem *e-ticketing*. Penetapan kuota

pendakian didasarkan dari analisa daya dukung dan daya tampung jalur pendakian. Kuota jalur pendakian dievaluasi secara reguler.

11. Daya Dukung dan Daya Tampung Jalur yang kemudian disebut DDDT adalah kemampuan jalur pendakian untuk memberikan layanan jasa bagi pendaki melalui fungsi penyedia, pengatur, pendukung, dan budaya. Daya dukung dan daya tampung dihitung dengan berbagai parameter, seperti biofisik jalur, faktor manajemen, dan kondisi antropogenik tiap jalur. Daya dukung dan daya tampung akan dijadikan dasar pengelola dalam menetapkan kuota pendaki sehingga dapat menjamin kelestarian sumberdaya alam sekaligus menjaga tingkat kepuasan aktivitas pendakian.
12. *Trekking Organizer* disingkat TO adalah orang/badan usaha yang memiliki perizinan berusaha penyediaan jasa wisata alam yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan berupa penyedia jasa perjalanan wisata pendakian. Dalam beberapa gunung, *Trekking Organizer* juga disebut sebagai *Tour Operator* atau agen perjalanan wisata pendakian. Dalam mengorganisir perjalanan pendakian, dapat dilakukan dalam beberapa skema, bisa terorganisir dengan privat (biasa disebut *Private Trip*) atau terbuka (disebut *Open Trip*). Keabsahan *Trekking Organizer/Tour Operator/Agen Perjalanan Wisata Pendakian di Gunung Taman Nasional/Taman Wisata Alam* melalui Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) atau Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PJWA).
13. Pemandu Gunung adalah orang yang mempunyai kemampuan menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan mampu menjadi interpreter yang kompeten dalam aktivitas mendaki gunung yang terdaftar di Balai TN Lorentz. Seorang pemandu bertanggung jawab memberikan arahan, informasi, dan memastikan keselamatan pendakian serta memiliki pengetahuan tentang jalur pendakian dan kondisi gunung. Kemampuan dalam memandu dibuktikan dengan adanya sertifikasi sebagai pemandu gunung oleh lembaga yang berkompeten dan diakui oleh pengelola.
14. Porter adalah orang yang menyertai pendaki untuk membantu membawa kebutuhan perlengkapan dan perbekalan selama aktivitas pendakian atau sesuai kebutuhannya sampai kembali ke tempat semula dan terdata di Balai TN Lorentz.
15. Pekerja lokal adalah orang yang dipekerjakan oleh TO untuk membantu pelayanan pendaki serta pengelolaan basecamp selama berada aktivitas pendakian sesuai kebutuhan.
16. Tarif Pendakian adalah harga pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh pengunjung dan atau TO untuk melakukan pendakian di TN Lorentz berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Penerimaan Negara Bukan Pajak disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan yang diterima pemerintah pusat namun bukan berasal dari penerimaan perpajakan melainkan dipungut langsung dari orang pribadi yg melakukan pembayaran atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yg diperoleh Negara.
18. Surat Keterangan Sehat adalah surat yang diterbitkan oleh dokter pemerintah, Puskesmas, Klinik Kesehatan, Rumah Sakit, ataupun lembaga

kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi layak untuk melakukan pendakian yang diperoleh paling lama 3 hari sebelum memulai pendakian.

19. Data *check list* sampah adalah daftar barang bawaan pendaki yang berpotensi menghasilkan sampah.
20. Data check list perlengkapan standar pendakian adalah daftar perlengkapan standar yang wajib dimiliki oleh setiap pendaki dan tim dalam setiap pendakian.
21. Jalur resmi adalah jalur pendakian yang ditetapkan oleh Balai TN Lorentz untuk melakukan pendakian di kawasan TN Lorentz.
22. Perlengkapan standar Pendakian adalah perlengkapan minimum yang harus dibawa sesuai SNI atau Standar pendakian dengan menyesuaikan kebutuhan medan pendakian Puncak Nemangkawi (Carstensz Pyramid), Puncak Trikora dan sekitarnya berupa medan hutan, medan es/salju dan medan tebing besar.
23. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran prosedur pendakian serta aturan yang diberlakukan di kawasan TN Lorentz.
24. Registrasi adalah pendaftaran calon pendaki untuk mendapatkan ijin pendakian di Kawasan TN Lorentz.
25. Rekomendasi Polri adalah surat yang dikeluarkan oleh institusi Polri baik di tingkat Mabes Polri atau Kepolisian Daerah terhadap perseorangan atau organisasi yang akan berkegiatan di wilayah rawan gangguan keamanan.
26. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi disingkat SIMAKSI adalah izin yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada pemohon untuk memasuki kawasan konservasi.
27. Asuransi pertanggungan jiwa adalah program proteksi finansial bagi pemegang polis yang terluka dan keluarganya dari resiko kematian atau cacat tetap yang mengakibatkan tidak bisa menafkahi keluarganya
28. Jaminan Evakuasi adalah surat jaminan yang dikeluarkan oleh pelaku pendakian untuk penggunaan helikopter yang digunakan jika terdapat keadaan darurat yang menimpa pendaki.
29. Penutupan Pendakian adalah diberhentikannya layanan dan aktifitas pendakian gunung yang disebabkan oleh gangguan alam, keamanan, ataupun penutupan pendakian yang bersifat rutin untuk pemulihian ekoisistem.
30. Camp adalah tempat beraktifitas di alam terbuka, gunung dan hutan yang ditetapkan oleh Balai TN Lorentz dengan tenda sebagai tempat menginap sementara.
31. Kantor Pengelola TN Lorentz adalah Kantor Balai TN Lorentz yang berkedudukan di Wamena beserta Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Timika, Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Wamena, dan Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Nabire.

32. Pemulihan ekosistem adalah kegiatan mempertahankan, memulihkan, dan /atau mengembalikan ekosistem menjadi seperti kondisi aslinya ataupun kondisi masa depan tertentu sesuai dengan tujuan pengelolaan .
33. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam, ruang publik, dan sebagainya).
34. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yg juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
35. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
36. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.
37. Pusat Komunikasi adalah pusat informasi dan komunikasi yang ada di kantor pengelola.
38. Petugas adalah orang yang bertugas melakukan sesuatu pekerjaan tertentu.
39. Wilayah kerja TO (*Trekking Organizer*) adalah wilayah penyediaan jasa profesional pendakian gunung.
40. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah instansi pemerintah yg bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
41. Pertolongan standar pertolongan pertama adalah perawatan pertama yang diberikan kepada orang yg mendapat kecelakaan atau sakit yang tiba tiba datang sebelum mendapat petolongan dari tenaga medis .
42. Keadaan darurat adalah kejadian atau insiden tidak terduga atau tidak direncanakan yang berakibat membahayakan keselamatan manusia, mengganggu kelancaran aktifitas, atau mengakibatkan kerusakan fisik atau lingkungan, yang harus dicegah dan ditanggulangi secara cepat dan tepat agar akibat yg ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin.
43. Pemandu level Ahli adalah Pemandu wisata gunung yang memiliki kompetensi mahir dengan menguasai 20 unit kompetensi dan 66 elemen kompetensi. Memiliki pengalaman jam terbang 20 kali pendakian yang berbeda,dengan tingkat kesulitan gunung dari grade hiking sampai Climbing (*rock and ice climbing*) dan memiliki kemampuan *rescue* di gunung.
44. Pemandu level Madya adalah pemandu wisata gunung yang memiliki kompetensi menengah dengan menguasai 20 unit kompetensi dan 55 elemen kompetensi, memiliki pengalaman jam terbang 10 kali pendakian yang berbeda, dengan memiliki pengetahuan tali temali dan navigasi yang mumpuni.
45. Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*) atau di singkat SAR meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa

manusia yang hilang atau dikuatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam bencana dan kecelakaan.

46. Pencarian adalah kegiatan untuk menemukan korban bencana yang hilang atau dikhawatirkan hilang dalam situasi terjadi bencana atau situasi tanggap darurat.
47. Pertolongan adalah kegiatan menolong korban bencana pada saat tanggap darurat.
48. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
49. *Search and Rescue Unit* (SRU) merupakan unsur SAR adalah potensi SAR yang sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan operasi SAR.
50. Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga, semula tidak dikehendaki yang membahayakan jiwa manusia meliputi kecelakaan pendakian, sungai, air terjun dan danau, penelusuran goa, dan laut di dalam kawasan.
51. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi SAR.
52. Korban bencana dan kecelakaan adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana dan kecelakaan.
53. Pusat Informasi adalah tempat atau lokasi fisik yang menyediakan informasi wisata kepada pengunjung yang mengunjungi destinasi wisata pada Balai TN Lorentz.
54. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari hari berdasarkan kebiasaan yang diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum.
55. Laporan kesehatan guide adalah keterangan yang mengindikasikan bahwa guide atau pemandu gunung dalam keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang bersifat utuh dan bebas dari penyakit, sesuai standar WHO.
56. Tindakan kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindakan kejahatan
57. Konflik adalah percekungan, peselisihan, dan pertentangan
58. Alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang atau kepada banyak orang.
59. Tata waktu pendakian adalah aturan atau norma seluruh rangkaian proses pendakian.
60. Pihak keamanan adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
61. *Accute Mountain Sickness* (AMS) adalah kelainan neurologis yang biasanya menyerang pendaki gunung yang berada di ketinggian akibat hipoksia kronis pada tekanan parsial oksigen rendah, kondisi ini mulai dirasakan pada

ketinggian mulai 2.400 m dpl hingga 3.000 m dpl. AMS ini dapat menyebabkan *Edema Pulmonal* dan *celebral*.

62. Basecamp adalah tempat berkumpul suatu kelompok dan beberapa kelompok orang yang mempunyai tujuan dan maksud yang sama.
63. Prosedur pendakian adalah suatu proses, langkah-langkah, atau tahapan dari serangkaian kegiatan pendakian yang tepat, aman, dan nyaman.
64. Kelayakan lintasan adalah rute atau jalur perjalanan sudah sesuai dengan prosedur keselamatan.
65. Logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektifitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk barang atau jasa atau sumberdaya lain, dari mulai titik awal hingga titik pengguna.
66. Selisih tarif adalah perbedaan harga satuan jasa, aturan pungutan dan daftar bea masuk.
67. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar, tindakan yang lebih ringan daripada kejahatan.
68. Surat peringatan adalah cara formal untuk mendisiplinkan pengunjung, Trekking Organizer, pemandu gunung, dan porter akibat kesalahan mereka.
69. Daftar cekal adalah catatan sejumlah nama yang diitolak permohonan izinnya sampai permasalahan hukumnya selesai.
70. Pencabutan izin usaha adalah tindakan administratif diputus ijin usahanya terhadap suatu badan usaha karena permasalahan perusahaan bersangkutan.
71. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
72. Pendakian non kuota adalah pendakian yang diberlakukan diluar jatah atau diluar jumlah yang ditentukan oleh pengelola gunung.

B. Jalur Pendakian dan Grade

1. Pendakian gunung di TN Lorentz dilakukan pada jalur resmi yang meliputi :
 - a. Jalur Utara meliputi rute Ilaga, Beoga, Ugimba, dan Hitadipa menuju Lembah Kuning hingga Puncak Nemangkawi (*Carstensz Pyramid*).
 - b. Jalur Selatan meliputi rute Timika via Helikopter dan rute areal pertambangan PT. Freeport Indonesia menuju Lembah Kuning hingga Puncak Nemangkawi dan jalur Tsinga – Puncak Nemangkawi.
 - c. Rute Danau Habema – Lembah Wamela Leinmo – Basecamp hingga Puncak Trikora.
2. Pendakian Nemangkawi atau *Carstensz Pyramid* dan Puncak Trikora di TN Lorentz termasuk dalam Grade V dengan kategori sangat berat dimana sebagian besar jalurnya sangat sulit, curam/terjal, dan banyak bagian belum terbuka. Durasi perjalanan sangat panjang, memerlukan kemampuan dasar panjat tebing hingga teknik penyebrangan. Peralatan harus lengkap seperti

kemah, logistik, komunikasi, pengaman tubuh dasar serta diperlukan penguasaan penuh navigasi, teknik survival, dan kemampuan *rescue* lanjutan (di hutan, gunung, ketinggian, dan air).

C. Kuota Pendakian

Balai TN Lorentz akan menerapkan kuota pendakian sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung kawasan. Kuota pendakian ditetapkan sudah termasuk pendaki, guide, dan pekerja lokal/ porter sebagai berikut :

1. Basecamp Lembah Kuning : 98 Orang per hari.
2. Basemcamp Lembah Meren/ Lembah Danau-Danau : 25 Orang per hari.
3. Jalur pemanjatan Basecamp Lembah Kuning - Puncak Nemangkawi : 30 Orang per hari.
4. Jalur pendakian Puncak Trikora : 90 Orang per hari.
5. Jalur Basecamp – Puncak Trikora : 25 Orang per hari.

D. Pendaki Nusantara

1. Pendaki Nusantara dapat mengorganisir kegiatan pendakian secara mandiri atau dapat dibantu dengan menggunakan jasa TO.
2. Pendaki Nusantara wajib didampingi oleh pemandu gunung dalam melakukan pendakian.
3. Melakukan proses registrasi pada kantor pelayanan taman nasional terdekat.
4. Memiliki pengalaman mendaki pada gunung dengan Grade IV di Indonesia.
5. Memiliki kemampuan teknis dasar panjat tebing seperti melakukan menaiki tebing (*ascending*) dan menuruni tebing (*descending*) serta penggunaan peralatan pendakian.
6. Memiliki kondisi kesehatan yang layak untuk beraktifitas di daerah ketinggian.
7. Menyediakan perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan.
8. Setiap pendaki wajib mengetahui kondisi ekologi, geografi, klimatologi, sosial, dan budaya masyarakat sekitar.
9. Setiap pendaki wajib mematuhi aturan dan larangan yang ditetapkan pengelola taman nasional.

E. Pendaki Mancanegara

1. Pendaki mancanegara wajib menggunakan jasa TO.
2. Pendaki mancanegara wajib memiliki *Traveling Permit* yang dikeluarkan oleh POLRI serta dokumen keimigrasian sesuai ketentuan dari Kantor Imigrasi.
3. Melakukan proses registrasi pada kantor pelayanan taman nasional terdekat.
4. Memiliki kemampuan teknis dasar panjat tebing seperti melakukan menaiki tebing (*ascending*) dan menuruni tebing (*descending*) serta penggunaan peralatan pendakian.
5. Pendaki Mancanegara wajib didampingi oleh pemandu gunung dalam melakukan pendakian.

6. Memiliki pengalaman pendakian gunung alpin atau pada gunung dengan Grade IV di Indonesia.
7. Memiliki kondisi kesehatan yang layak untuk beraktifitas di daerah ketinggian.
8. Memiliki perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan.
9. Setiap pendaki wajib mengetahui kondisi ekologi, geografi, klimatologi, sosial, dan budaya masyarakat sekitar.
10. Setiap pendaki wajib mematuhi aturan dan larangan yang ditetapkan pengelola taman nasional.
11. Setiap pendaki mancanegara berhak mendapatkan informasi tentang kondisi ekologi, geografi, klimatologi, sosial, dan budaya masyarakat sekitar.
12. Setiap pendaki wajib mematuhi aturan dan larangan yang ditetapkan pengelola taman nasional.
13. Setiap pendaki berhak memperoleh informasi berupa video, foto, *booklet*, *leaflet*, atau bentuk media informasi lainnya dari petugas taman nasional, atau TO dan guide yang digunakan jasanya.

F. Trekking Organizer (TO)

Kriteria *Trekking Organizer* (TO):

1. Memiliki Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PJWA) berupa penyedia jasa perjalanan wisata pendakian. di TN Lorentz
2. Tidak termasuk dalam daftar cekal (*Blacklist*) di TN Lorentz atau kawasan konservasi di Indonesia.
3. Memiliki prosedur operasional jasa perjalanan wisata yang ditawarkan.
4. Terdaftar sebagai TO yang beroperasi di kawasan TN Lorentz,
5. Memiliki kantor atau kantor cabang di setiap wilayah kerja.
6. Memiliki tenaga pemandu gunung berkompetensi nasional.
7. Memiliki minimal 2 orang tenaga pemandu gunung yang berkualifikasi melakukan *mountain rescue* dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) atau lembaga terkait lainnya.
8. Memiliki personil yang mendukung pelaksanaan pendakian antara lain tenaga administrasi, manajer pendakian, manajer basecamp, pemandu gunung, porter, dan tenaga lokal.
9. Memiliki peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pendakian.
10. Untuk jaminan perlindungan kecelakaan, TO memberikan asurasi perlindungan jiwa kepada pemandu dan *porter*.
11. Menyerahkan jaminan transportasi helikopter untuk melakukan evakuasi korban jika terjadi kondisi darurat.
12. Memiliki standar etika bisnis dan perlindungan hak pekerja, termasuk sistem upah yang layak dan perlindungan kesehatan kerja bagi porter serta tenaga lokal.
13. Melaporkan kepada Balai TN Lorentz apabila terdapat misi lain selain pendakian gunung dari pendaki.
14. Meminimalisir penggunaan barang yang berpotensi sampah.

15. Bertanggungjawab untuk menurunkan kembali sampah timbul akibat aktivitas pelayanannya.
16. Melaporkan kepada Balai TN Lorentz dan Instansi terkait apabila terjadi kondisi darurat.
17. Memberikan akses kepada petugas Balai TN Lorentz untuk melakukan pemeriksaan prosedur pendakian.
18. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan kenyamanan pendaki, pemandu, dan porternya.
19. Menaati aturan dan larangan serta arahan Petugas Balai TN Lorentz.
20. Memberdayakan potensi masyarakat lokal dalam rangkaian kegiatan pendakian.

G. Pemandu Gunung / Guide

Kriteria Pemandu Gunung :

1. Memiliki sertifikat kompetensi nasional yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan kualifikasi minimal level ahli atau setara dengan jenjang pemandu wisata gunung alpin untuk *leader* dan minimal level madya untuk asisten atau setara dengan jenjang pemandu wisata gunung *high altitude*.
2. Tidak termasuk dalam daftar cekal (*Blacklist*) di TN Lorentz atau kawasan konservasi di Indonesia.
3. Memiliki pengalaman minimal 5 kali sebagai asisten pemandu gunung pada ketinggian lebih dari 4.000 mdpl di Pegunungan Sudirman dan Pegunungan Jayawijaya – Taman Nasional Lorentz atas jaminan dari TO dan dibuktikan dengan *logbook* atau rekomendasi dari asosiasi profesi.
4. Memahami kondisi ekologi, geografi, topografi, sosial, dan budaya di sekitar Lokasi pendakian.
5. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pendaki, sesama pemandu, porter, serta masyarakat lokal.
6. Memiliki laporan kesehatan yang telah dilegalisasi oleh dokter yang diakui pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat melakukan pendakian.
7. Memiliki jaminan perlindungan jiwa.
8. Memahami dan menaati aturan kunjungan ke TN Lorentz.

H. Porter dan Tenaga Lokal

1. Merupakan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar area pendakian.
2. Memiliki pengetahuan sosial dan budaya di sekitar lokasi pendakian.
3. Memiliki kondisi kesehatan yang layak untuk beraktifitas di daerah ketinggian.
4. Menjaga etika dan sopan santun terhadap pendaki serta saling menghargai antar rekan kerja.
5. Mengetahui aturan dan larangan yang berlaku di TN Lorentz.
6. Mengetahui teknis membangun basecamp.
7. Mampu menerapkan konsep *zero waste*.

8. Bertanggung jawab terhadap barang bawaan dan kebersihan tempat yang digunakan.
9. Bertanggung jawab terhadap barang bawaan dengan ketentuan maksimal beban 17 kg pada ketinggian 3.000 – 4.000 m dpl dan maksimal 14 kg pada ketinggian di atas 4.000 m dpl atau pada keadaan tertentu diberikan toleransi kelebihan beban maksimal 5 kg.
10. Membantu pemandu gunung untuk menangani sampah sesuai dengan data *check list* barang berpotensi.
11. Mengikuti petunjuk dan arahan Petugas Balai TN Lorentz.

BAB III. PROSEDUR PENDAKIAN

A. Prosedur Umum

1. Calon pendaki dibedakan atas kewarganegaraan yaitu pendaki nusantara untuk pendaki berkewarganegaraan Indonesia dan pendaki mancanegara bagi pendaki yang berkewarganegaraan lainnya.
2. Izin pendakian hanya diberikan kepada calon pendaki yang berumur minimal 10 tahun ke-atas dibuktikan dengan identitas yang berlaku.
3. Calon pendaki yang masih berumur dibawah 17 tahun harus melampirkan surat izin dari orang tua dan pernyataan dari orang tua tentang tanggung jawab resiko pendakian.
4. Setiap kegiatan pendakian sudah mendapatkan rekomendasi keamanan wilayah dari POLRI.
5. Setiap calon pendaki memiliki kondisi kesehatan yang layak untuk beraktifitas di pegunungan dibuktikan dengan surat keterangan sehat.
6. Setiap kegiatan pendakian wajib didampingi oleh Pemandu Gunung dengan perbandingan 2 (dua) orang pemandu untuk jumlah pendaki 1 sampai 5 orang atau 4 (empat) orang pemandu untuk 6 sampai 9 orang pendaki.
7. Pemandu gunung terdiri dari 1 (satu) orang pemandu level ahli atau setara dengan jenjang pemandu wisata gunung alpin sebagai *leader* dan asisten pemandu minimal level madya atau setara dengan jenjang pemandu wisata gunung *high altitude*.
8. Calon pendaki WNI dapat menggunakan jasa TO yang memiliki Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PBJWA) di TN Lorentz.
9. Calon pendaki mancanegara wajib menggunakan jasa TO.
10. Setiap pendaki wajib melakukan registrasi masuk kawasan taman nasional dan registrasi keluar paling lama 2 x 24 jam melalui kantor pengelolaan TN Lorentz terdekat.
11. Apabila selama pendakian terjadi kejadian atau kondisi darurat, TO atau pemandu gunung segera melaporkan kepada pihak kepolisian, Kantor SAR terdekat, dan petugas taman nasional.
12. Pendakian dilakukan dengan memperhatikan situasi keamanan wilayah sesuai arahan dari POLRI.
13. Pendakian dilakukan dengan memperhatikan faktor cuaca.
14. Setiap pendaki melakukan pendakian melalui jalur resmi dan lokasi yang sudah ditentukan oleh Balai TN Lorentz.
15. Setiap pendaki hanya boleh mendirikan basecamp pada lokasi yang telah ditentukan oleh Balai TN Lorentz.
16. Setiap calon pendaki wajib memiliki asuransi perjalanan/pendakian yang mencakup evakuasi medis dan risiko kecelakaan di pegunungan.
17. Setiap pendaki dilarang membawa, mengonsumsi, atau mengedarkan minuman beralkohol, narkotika, dan zat terlarang di kawasan pendakian.

18. Dalam kondisi tertentu, Balai TN Lorentz berwenang menutup jalur pendakian demi keamanan, konservasi, atau alasan darurat lainnya.
19. Setiap pendaki wajib menjaga disiplin waktu (jam keberangkatan, istirahat, dan kepulangan) agar tidak membahayakan keselamatan tim.

B. Prosedur Registrasi

1. Setiap calon pendaki wajib melakukan registrasi masuk dengan mengisi form registrasi secara online ataupun secara tertulis dengan melampirkan identitas, dokumen keimigrasian bagi pendaki WNA, rekomendasi keamanan, dan keterangan kesehatan berupa file digital atau foto copy.
2. Registrasi dapat dilakukan pada kantor pengelolaan taman nasional terdekat.
3. Setiap calon pendaki wajib mengisi form check list peralatan dan check list barang yang dilakukan secara langsung oleh petugas taman nasional ataupun melalui pemandu gunung baik secara online ataupun tertulis.
4. Petugas melakukan verifikasi data calon pendaki dan apabila memenuhi persyaratan, petugas mengeluarkan tagihan pungutan PNBP.
5. Setiap pendaki wajib membayar pungutan PNBP sejumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Pembayaran dilakukan langsung ke rekening penampung PNBP Balai TN Lorentz secara non-tunai (*cashless payment*).
7. Berdasarkan form registrasi, rekomendasi keamanan, surat keterangan sehat, check list peralatan, check list barang, dan bukti pembayaran, Balai TN Lorentz menerbitkan SIMAKSI.
8. Setelah melakukan pendakian, setiap pendaki wajib melakukan registrasi keluar baik secara langsung atau melalui pusat komunikasi.
9. Registrasi pendakian baik ketika masuk ataupun keluar dapat dilakukan melalui TO atau pemandu gunung.

C. Aturan Keselamatan

1. Setiap pelaku pendakian membuat tata waktu pendakian dan melaporkan ke petugas Balai TN Lorentz.
2. Pemandu gunung bertugas memastikan kelayakan peralatan yang digunakan selama pendakian.
3. Pemandu gunung memastikan keamanan lintasan atau jalur pemanjatan selama pendakian.
4. Pemandu gunung memberikan informasi kepada pendaki setiap potensi risiko kecelakaan selama pendakian.
5. Setiap pemandu dan pendaki gunung, wajib mengetahui potensi risiko mengancam keselamatan yang mungkin dihadapi sepanjang kegiatan pendakian.
6. Potensi risiko yang mengancam keselamatan pendakian antara lain :
 - a. Runtuhan bebatuan.
 - b. Terjatuh

- c. *Acute Mountain Sickness* (AMS) yaitu kondisi ketika tubuh tidak mampu beradaptasi dengan cepat di ketinggian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan udara dan oksigen di dataran tinggi.
 - d. Hipotermia yaitu kondisi darurat medis yang terjadi ketika tubuh lebih cepat kehilangan panas dibandingkan panas yang dihasilkan sehingga menyebabkan suhu tubuh menjadi sangat rendah.
 - e. Gangguan keamanan.
7. Setiap pendaki tidak diperbolehkan keluar dari jalur pendakian yang sudah ditentukan oleh petugas taman nasional.
 8. Setiap pendaki dilarang melakukan atraksi wisata lain selain pendakian kecuali mendapatkan izin dari Balai TN Lorentz.
 9. Pemandu gunung memastikan kecukupan logistik yang dibutuhkan selama pendakian dan cadangan untuk kondisi tertentu.
 10. Setiap pendaki wajib melaporkan kepada pusat komunikasi Balai TN Lorentz dan instansi terkait setiap kejadian kecelakaan atau kejadian yang berpotensi mengancam keselamatan pendaki.
 11. Melaporkan kepada petugas taman nasional jika terjadi perubahan jadwal pendakian karena adanya kejadian tidak terduga.
 12. Setiap pemandu wajib membawa alat komunikasi darurat (HT/satelit phone) sesuai standar yang ditentukan, terutama pada jalur yang tidak memiliki sinyal komunikasi.
 13. Pemandu gunung wajib membawa peralatan medis dasar / P3K dan mampu melakukan pertolongan pertama dalam keadaan darurat.
 14. Setiap tim pendakian wajib memiliki rencana kontingensi tertulis (*contingency plan*) sebelum keberangkatan, termasuk jalur evakuasi alternatif, titik kumpul darurat, dan kontak darurat resmi.

BAB IV. ATURAN DAN SANKSI

A. Aturan Pendakian

1. Setiap pendaki wajib menjalankan prosedur pendakian.
2. Melakukan pendakian melalui jalur pendakian resmi yang telah ditentukan dan sesuai waktu yang diizinkan.
3. Melakukan pengelolaan sampah pendakian sesuai dengan *checklist* barang pada lampiran nomor 3.
4. Tidak menggunakan sabun, shampo, deterjen, dan bahan-bahan kimia berbahaya bagi lingkungan.
5. Hanya melakukan kegiatan pendakian pada jalur pendakian resmi, kecuali dengan izin dari Balai TN Lorentz.
6. Melaporkan kepada petugas Balai TN Lorentz apabila mengalami penundaan jadwal *check out* akibat faktor cuaca dan wajib membayar selisih tarif pungutan PNBP apabila terjadi kelebihan hari selama pendakian sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Wajib membawa wadah atau tempat air minum yang dapat diisi ulang (*refill*).
8. Menjaga ketenangan selama pendakian agar tidak mengganggu kenyamanan pendaki lain dan satwa.
9. Diperkenankan menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan kebisingan.
10. Memperhatikan petunjuk, informasi, dan larangan yang tersedia di sepanjang jalur pendakian serta mengikuti arahan dari petugas Balai TN Lorentz, pemandu, atau ketua tim pendakian.
11. Mendirikan basecamp pada tempat yang telah ditentukan oleh Balai TN Lorentz.
12. Menjaga barang bawaan.
13. Tidak memisahkan diri dari tim pendakian.
14. Dalam rangka konservasi sumber daya alam dan ekosistem, setiap orang yang terlibat dalam pendakian dilarang untuk :
 - a. Menebang kayu dan merusak vegetasi yang terdapat di dalam kawasan TN Lorentz selama aktivitas pendakian.
 - b. Mengambil tumbuhan dan bagian-bagiannya yang ada dalam kawasan TN Lorentz.
 - c. Menangkap, membunuh, memberi makan, dan mengganggu kehidupan satwa liar yang berada di dalam kawasan TN Lorentz.
 - d. Memasang jerat satwa liar.
 - e. Membawa dan menyebarkan masuk benih tumbuhan dari luar kawasan TN Lorentz.
 - f. Membawa satwa liar ke dalam kawasan TN Lorentz.

- g. Melakukan aktifitas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan vegetasi.
 - h. Membuang limbah atau bahan kimia ke dalam danau atau sungai.
15. Dalam rangka perlindungan nilai sosial budaya masyarakat setempat, setiap pendaki dilarang untuk :
- a. Melakukan aktifitas pendakian di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat.
 - b. Melakukan tindakan vandalisme baik terhadap fitur buatan maupun fitur alam.
 - c. Mandi di tempat yang dilarang oleh masyarakat lokal.
 - d. Meninggalkan barang yang berpotensi sampah di sepanjang jalur pendakian.
 - e. Menambahkan fitur buatan tanpa seizin Balai TN Lorentz.
16. Dalam rangka keselamatan dan kenyamanan, setiap orang yang terlibat dalam pendakian dilarang untuk :
- a. Membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang serta barang lain yang dilarang oleh pemerintah ke dalam selama pendakian.
 - b. Membawa masuk senjata api, senapan angin, senjata tajam, dan sejenisnya yang tidak sesuai kebutuhan pendakian.

B. Sanksi

Sanksi akan diberikan kepada setiap tindakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam SOP ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. P.7/IV-Set/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

Adapun pelanggaran terhadap prosedur dan peraturan dimaksud di atas yang dilakukan oleh pendaki, pemandu gunung, porter serta TO atau pemandu dan porter yang dipekerjakan, maka dikategorikan jenis pelanggaran dan sanksi sebagai berikut :

1. Pelanggaran Ringan :

No.	Jenis Pelanggaran	Deskripsi	Sanksi
1.	Tidak melaporkan pendakian melebihi waktu izin (Overstay)	Turun lewat dari waktu yang ditentukan	Teguran lisan/tulis, pencatatan dalam log, denda sesuai Peraturan Menteri No 12 tahun 2025
2.	Tidak <i>booking camp site</i> secara benar	Mendirikan tenda tanpa registrasi zona	Teguran langsung, tertulis dicatat di sistem <i>booking</i> , diarahkan pindah lokasi
3.	Tidak membawa perlengkapan standar	Tidak sesuai ketentuan logistik dan <i>safety</i>	Edukasi langsung, tidak diizinkan lanjut sebelum lengkap
4.	Buang sampah (puntung rokok, bungkus permen, bungkus makanan)	Pelanggaran ringan terhadap prinsip <i>Zero Waste</i>	Teguran langsung, tertulis dicatat di sistem <i>booking</i> dan wajib bersih-bersih tambahan
5.	Tidak mematuhi arahan petugas	Mengabaikan instruksi nonkritis (tidak terkait langsung dengan situasi darurat)	Teguran langsung, tertulis dicatat di sistem
6.	Menggunakan peralatan musik dengan keras yang mengganggu kenyamanan <i>camp</i> .	Mengganggu kenyamanan pendaki lain	Teguran langsung, tertulis dicatat di sistem

2. Pelanggaran Sedang :

No.	Jenis Pelanggaran	Deskripsi	Sanksi
1.	Buang sampah dalam jumlah banyak (<i>littering</i>)	Ditinggalkan di camp site atau jalur	Teguran keras, Peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang
2.	<i>Camp</i> di area terlarang	Di luar zona resmi, dekat sumber air, dan area rawan	Teguran keras, Peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang
3.	Lintas jalur tanpa izin (<i>crossing</i>)	Masuk/keluar dari jalur tidak resmi	Teguran keras, Peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang

No.	Jenis Pelanggaran	Deskripsi	Sanksi
4.	Menyalakan api unggun di zona terlarang	Pelanggaran berisiko kebakaran	Teguran keras, Peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang
5.	Mengganggu satwa liar	Memberi makan, mengejar, atau mengusik, menggunakan peralatan yang menyebabkan kebisingan	Teguran keras, Peringatan tertulis, baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang
6.	<i>Trekking Organizer/Tour Operator</i> tidak menyediakan pemandu sesuai dengan kualifikasi dan atau perbandingan pendaki pemandu yang ditetapkan UPT	Berpotensi membahayakan keselamatan karena kurang optimalnya pengawasan	Teguran keras, Peringatan tertulis, <i>tour operator</i> dapat diberi <i>blacklist</i>
7.	Melanggar aturan perlindungan nilai sosial budaya masyarakat	Melakukan aktifitas di tempat sakral masyarakat setempat, melakukan vandalisme, mandi di tempat yang dilarang atau menambahkan fitur buatan	Teguran keras, Peringatan tertulis, baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang
8.	Pemandu meninggalkan pendaki	Berpotensi membahayakan keselamatan	Teguran keras, Peringatan tertulis, pemandu dapat diberi <i>blacklist</i>
9.	Melakukan atraksi lain selain pendakian gunung tanpa izin dari Balai TN Lorentz	Berpotensi membahayakan keselamatan, merusak alam.	Teguran keras, Peringatan tertulis, baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1-6 bulan jika berulang

3. Pelanggaran Berat :

No.	Jenis Pelanggaran	Deskripsi	Sanksi
1.	Membawa narkoba	Melanggar hukum nasional	Pelaporan ke kepolisian, <i>blacklist</i> di atas 1 tahun

No.	Jenis Pelanggaran	Deskripsi	Sanksi
2.	Membawa masuk senjata api, senapan angin, senjata tajam dan sejenisnya	Melanggar hukum nasional	Pelaporan ke kepolisian, <i>blacklist</i> di atas 1 tahun
3.	Tindakan asusila/kekerasan seksual	Termasuk pelecehan atau perbuatan cabul	Proses hukum, dikeluarkan dari jalur, <i>blacklist</i> di atas 1 tahun
4.	Vandalisme	Merusak fasilitas atau alam (corat-coret, merusak pohon/batu)	Denda (jika ada ketentuan), perbaikan wajib, <i>blacklist</i> di atas 1 tahun
5.	Membuka jalur baru tanpa izin	Merusak vegetasi dan ekosistem	Proses hukum dan <i>blacklist</i> permanen
6.	Operator membawa pendaki tanpa izin	Mengabaikan sistem registrasi	Pencabutan izin operasional, <i>blacklist</i> 1–2 tahun di TN Lorentz, jika pelanggaran berulang makan <i>blacklist</i> diberlakukan di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
7	Memindah atau merusak fasilitas negara	Pelanggaran yang menyebabkan fungsi fasilitas yang disediakan tidak optimal dan membahayakan pengunjung	Peringatan tertulis, baik pendaki, pemandu dan operator dapat diberi <i>blacklist</i> 1–6 bulan jika berulang sampai dengan proses pidana sesuai dengan ketentuan
9.	Melanggar aturan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	Menebang kayu, merusak vegetasi, mengambil tumbuhan dan bagian-bagiannya, Menangkap, membunuh, memberi makan dan mengganggu kehidupan satwa, memasang jerat satwa liar, membawa dan menyebarkan masuk benih tumbuhan dari luar kawasan TN Lorentz, membawa satwa liar dari luar kawasan.	Proses hukum, <i>blacklist</i> di atas 1 tahun, jika pelanggaran berulang makan <i>blacklist</i> diberlakukan di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.

BAB V. KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Penutupan Pendakian

Penutupan jalur pendakian merupakan salah satu bentuk pengelolaan pendakian yang dilakukan dalam rangka pemulihan (*recovery*) ekosistem, dan antisipasi bencana alam atau kondisi keamanan yang dapat membahayakan keselamatan para pendaki. Penutupan jalur pendakian akan disampaikan melalui pemberitahuan resmi dari Balai TN Lorentz. Mekanisme penutupan ada 2 (dua) yaitu :

a. Penutupan Rutin

Dalam rangka pemulihan ekosistem, Balai TN Lorentz memberlakukan penutupan jalur pendakian secara rutin pada bulan April sampai Mei setiap tahun.

b. Penutupan Incidental

Penutupan pendakian dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai TN Lorentz apabila terjadi kecelakaan, bencana alam, faktor keamanan, dan hal-hal lain berdasarkan pertimbangan pengelolaan.

B. Penanganan Sampah dan Limbah

1. Sampah yang dihasilkan oleh tim pendakian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan pengelolaannya sebagai berikut :
 - a. Sampah yang dapat dimusnahkan;
 - b. Sampah yang bisa diolah lagi;
 - c. Sampah yang harus dibawa kembali.
2. Setiap pendaki memastikan sampah dimaksud 1.a tidak tersisa.
3. Setiap pendaki memastikan sampah dimaksud poin 1.b dan 1.c dibawa kembali keluar dari area pendakian.
4. Setiap pendaki memastikan penangan sampah sesuai dengan *check list*.
5. Memungut dan membawa turun sampah yang tidak dikenali sumbernya serta melaporkan kepada petugas taman nasional.
6. Mendirikan basecamp di tempat yang ditentukan petugas taman nasional serta mengelola sampah dan limbah di sekitar basecamp.

C. Penanganan Kondisi Darurat

Apabila terjadi keadaan darurat selama pendakian, maka kesiapan pemandu gunung sangat diperlukan dalam melakukan penanganan dan pertolongan pertama. Beberapa tahapan dalam penanganan kondisi darurat sebagai berikut :

1. Apabila terdapat kondisi darurat selama pendakian berupa faktor keamanan wilayah maka Ketua tim segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan melaporkan kepada Balai TN Lorentz dan pihak keamanan.

2. Apabila terjadi kondisi darurat terhadap anggota tim pendakian berupa kondisi AMS (*Acute Mountains Sickness*) dengan gejala sebagai berikut :
 - a. Sakit kepala (gejala utama)
 - b. Mual dan muntah
 - c. Pusing
 - d. Lemas dan tidak nafsu makan
 - e. Gangguan tidur

Maka pemandu gunung yang bertugas dapat melakukan upaya penanganan pertama antara lain :

 - a. Istirahat dan aklimatisasi
 - b. Turun ke ketinggian yang lebih rendah
3. Apabila terjadi kondisi darurat terhadap anggota tim pendakian berupa hipotermia dengan gejala sebagai berikut :
 - a. Menggilir hebat
 - b. Bicara cadel, kebingungan
 - c. Gerakan melambat, kantuk
 - d. Kulit dingin dan pucat
 - e. Bisa berujung koma dan kematian

Maka pemandu gunung yang bertugas dapat dilakukan upaya penanganan pertama antara lain :

 - a. Ganti pakaian basah dengan kering
 - b. Masukkan ke dalam kantong tidur/kantung darurat
 - c. Berikan minuman hangat (jangan alkohol)
 - d. Membawa ke basecamp untuk mendapat bantuan medis segera
4. Apabila terjadi kondisi darurat yang terjadi akibat runtuhannya bebatuan atau terjatuh maka pemandu gunung yang bertugas dapat melakukan upaya penanganan pertama antara lain :
 - a. Mengidentifikasi posisi, kondisi kesadaran, dan aksesibilitas ke korban.
 - b. Mendapatkan akses ke korban.
 - c. Mengamankan posisi diri dan korban.
 - d. Menilai korban untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mengancam jiwa.
 - e. Melakukan perawatan dasar berdasarkan penilaian yang ditemukan seperti menghentikan perdarahan, stabilkan patah tulang, lindungi dari hipotermia, memberi kenyamanan, menjaga jaga suhu tubuh dan menenangkan korban.
 - f. Jangan pindahkan korban jika dicurigai cedera tulang belakang/kepala kecuali darurat.
 - g. Melaporkan kejadian ke basecamp.
 - h. Basecamp merespon dengan mengirimkan tim bantuan untuk melakukan evakuasi korban ke basecamp.
5. Dalam rangka penanganan kondisi darurat maka :
 - a. Tim pendakian membentuk *Search and Rescue Unit* (SRU) yang merupakan unsur SAR terdiri dari potensi SAR yang memiliki kualifikasi

mountain rescue dan sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan operasi SAR, dengan tugas:

- 1) merespon secepat mungkin untuk memberikan bantuan SAR;
 - 2) berangkat ke lokasi bencana dan kecelakaan;
 - 3) melakukan persiapan perorangan dan persiapan bantuan sesuai kebutuhan;
 - 4) melaksanakan briefing sebelum ke lokasi;
 - 5) mencatat data/informasi;
 - 6) melaksanakan kegiatan di lapangan se suai rencana;
 - 7) melaporkan situasi dan kondisi lokasi bencana dan kecelakaan secara periodik;
 - 8) memberi pertolongan kepada korban yang ditemukan;
 - 9) menjaga keselamatan tim dan korban;
 - 10)menyiapkan bahan-bahan untuk laporan.
- b. SRU dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi Kantor SAR terdekat.
 - c. Kantor SAR terdekat bersama instansi terkait dan potensi SAR mengirimkan bantuan penanganan kondisi darurat kepada SRU selambat-lambatnya dalam 2x24 jam.
6. Apabila kondisi darurat dimaksud di atas menyebabkan anggota tim pendakian meninggal dunia maka ketua tim atau pemandu gunung melaporkan kejadian kepada Balai TN Lorentz, POLRI, Kantor SAR terdekat untuk mendapatkan arahan evakuasi.
 7. Setiap kejadian darurat agar segera dilaporkan kepada Balai TN Lorentz dan pihak terkait lainnya.

D. Kegiatan Pendakian lainnya

Kegiatan pendakian berupa penelitian, aktivitas religi dan sosial termasuk dalam pendakian non-kuota, namun kegiatan tersebut wajib diketahui Balai TN Lorentz dan harus memperoleh SIMAKSI. Kegiatan penelitian, religi, dan sosial yang diatur dalam P.38/Menhet-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.

E. Pusat Komunikasi

Email : lorentz.btn@gmail.com

Call Center :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Balai TN Lorentz | : +6282193133616 |
| 2. Kantor SPTN Wilayah I Timika | : +6282187788101 |
| 1. Kantor SPTN Wilayah II Wamena | : +6285293187451 |
| 2. Kantor SPTN Wilayah III Nabire | : +6282198826143 |

BAB VI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Balai TN Lorentz

1. Balai TN Lorentz dalam pengelolaan pendakian gunung memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan evaluasi secara berkala penetapan kuota berdasarkan kajian DDDT.
 - b. Menyiapkan sarana prasarana prosedur registrasi pendaki.
 - c. Melakukan verifikasi kelengkapan data TO, Pemandu, Porter dan pekerja lokal serta pendaki.
 - d. Menetapkan dan melakukan pemantauan lokasi area basecamp.
 - e. Menyediakan rambu larangan, himbauan, dan peringatan pada lokasi strategis serta sarana dasar pada jalur pendakian dan sarana kondisi darurat.
 - f. Melaksanakan inspeksi jalur pendakian secara berkala.
 - g. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah pendakian.
 - h. Pelaksanaan kampanye kebersihan gunung.
 - i. Memastikan terdapat pemandu berkompetensi *Mountain Rescue* yang terdapat dalam tim pendakian.
 - j. Menyelenggarakan kampanye “Pendaki Cerdas dan Bertanggung Jawab, Mendaki Aman”.
 - k. Menyediakan informasi berupa video, foto, booklet, leaflet, atau bentuk media informasi lainnya.
 - l. Melakukan koordinasi dan fasilitasi koordinasi dengan tokoh adat setempat serta instansi terkait.
 - m. Memastikan perbandingan serta kompetensi pemandu yang terlibat sesuai dengan prosedur pendakian.
 - n. Menerapkan sanksi dan denda pelanggaran.
 - o. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat lokal.
 - p. Memberikan dukungan operasional yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan evakuasi.
 - q. Memberikan pembinaan kepada TO, pemandu gunung, porter, dan tenaga lokal.
 - r. Memastikan kepatuhan terhadap larangan jalur pendakian ilegal ditegakkan.
 - s. Melakukan penutupan kegiatan pendakian.
 - t. Melakukan evaluasi penutupan pendakian dan membuka kegiatan pendakian.
2. Balai TN Lorentz dalam pengelolaan pendakian gunung memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memastikan tidak terjadi *overcrowding* sesuai DDDT.
- b. Menjamin akurasi data TO, Pemandu, Porter dan pekerja lokal serta pendaki.
- c. Memastikan seluruh area perkemahan berada pada zona aman dari bahaya longsor dan paparan gas beracun.
- d. Memastikan aktifitas pendakian berjalan sesuai prosedur.
- e. Menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
- f. Memastikan jalur pendakian yang aman bagi aktivitas pendakian.
- g. Memastikan *zero waste* di jalur pendakian dan area basecamp.
- h. Penegakan sanksi denda/ *blacklist* secara konsisten.
- i. Memastikan kesigapan petugas dalam menangani kejadian/ insiden kecelakaan pendakian.
- j. Memastikan pendaki mengikuti *safety briefing*.
- k. Menjamin keterlibatan Kelompok masyarakat, kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan tokoh adat dalam pengelolaan pendakian.
- l. Memastikan respons darurat dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam.
- m. Menjamin seluruh peralatan SAR (termasuk *drone* dan radio satelit) berfungsi dan dalam kondisi siap pakai.
- n. Memastikan terdapat petugas yang memiliki kompetensi sebagai *mountain rescue*.
- o. Menjamin ketersediaan dan perawatan seluruh peralatan K3 (*pulse oximeter*, tabung oksigen, APD, dll),
- p. Menjamin tidak ada pelanggaran K3 yang menyebabkan kecelakaan fatal.
- q. Memastikan tersedianya sarana dasar pendakian pada pintu masuk, pintu keluar, serta sepanjang jalur pendakian.
- r. Memastikan terpeliharanya sarana dasar pendakian pada pintu masuk, pintu keluar, serta sepanjang jalur pendakian.
- s. Memastikan penutupan jalur tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.
- t. Memastikan tujuan penutupan jalur tercapai.

B. Trekking Operator (TO)

1. TO bertugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana perjalanan pendakian secara tertulis kepada Balai TN Lorentz yang memuat :
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Tujuan dan Manfaat
 - 3) Rute Pendakian
 - 4) Rekapitulasi calon pendaki yang dilayani berdasarkan kewarganegaraan.
 - 5) Personil yang ditugaskan

- 6) Prosedur Keselamatan
 - 7) Prosedur Penanganan dampak lingkungan
 - 8) Penutup
- b. Mendapatkan rekomendasi pendakian dari POLRI setempat.
 - c. Memastikan calon pendaki dalam keadaan layak untuk melakukan pendakian baik dari aspek kesehatan, kemampuan teknis pendakian, serta perlengkapan.
 - d. Membantu pendaki untuk melakukan registrasi masuk dan registrasi keluar.
 - e. Menyiapkan personil dan membagi tugas personil yang terlibat dalam pendakian.
 - f. Menyediakan alat komunikasi yang memadai.
 - g. Membentuk tim penyelamatan apabila terdapat kondisi darurat.
 - h. Menyediakan perlengkapan standar pendakian bagi calon pendaki sesuai *check list* pada lampiran 2.
 - i. Menyediakan perlengkapan standar pertolongan pertama apabila keadaan darurat.
 - j. Mengisi *check list* sesuai lampiran 3. dan memberikan label barang yang berpotensi menghasilkan sampah
 - k. Menyediakan alat komunikasi kepada tim pendakian yang dapat terhubung dengan pusat komunikasi Balai TN Lorentz.
 - l. Melaporkan pelaksanaan pendakian kepada Balai TN Lorentz selambat-lambatnya 2x24 jam setelah selesai pendakian.
 - m. Memberi edukasi kepada pendaki terkait aturan dan larangan dalam pendakian yang dikeluarkan Balai TN Lorentz.
 - n. Menyediakan pemandu bersertifikasi BNSP.
 - o. Memastikan pendaki membawa peralatan darurat wajib sesuai standar K3, seperti alat navigasi, perlengkapan P3K, survival kit, pakaian berlapis, dan lainnya.
 - p. Melaporkan insiden ke UPT pengelola pendakian dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
 - q. Memberikan edukasi kepada pendaki tentang sarana pendakian dan pemanfaatannya secara bertanggung jawab.
 - r. Membantu pemeliharaan pemeliharaan sarana pokok pendakian khususnya pada jalur pendakian.
 - s. Menyosialisasikan hal penutupan jalur kepada calon pendaki.
 - t. Melakukan evaluasi kegiatan pendakian.
 - u. Menaati ketentuan penutupan pendakian.
2. TO bertanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Memastikan memiliki perijinan PB-PJWA.
 - b. Memastikan seluruh pendaki telah melakukan registrasi sebelum dan sesudah pendakian.

- c. Kebenaran data pendakian yang dilaporakan kepada Petugas Balai TN Lorentz.
- d. Memberikan edukasi tentang pendakian yang bertanggung jawab kepada pendaki dan pemandu.
- e. Memastikan berjalannya konsep *zero waste* dalam kegiatan pendakian.
- f. Memastikan kegiatan pendakian berlangsung sesuai prosedur guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pendaki.
- g. Memastikan kegiatan pendakian dilakukan pada jalur resmi.
- h. Menjamin bahwa seluruh peralatan yang digunakan memenuhi standar.
- i. Memastikan pembongkaran tenda pendaki segera dilakukan setelah kegiatan pendakian selesai dilakukan dengan tidak meninggalkan sampah.
- j. Memastikan seluruh sampah pendaki dibawa kembali oleh pendaki.
- k. Penyampaian laporan pelanggaran kepada pengelola.
- l. Menjamin penggunaan pemandu yang tersertifikasi dalam setiap transaksi bisnis wisata pendakian.
- m. Memastikan pemandu, pendaki, dan pekerja lokal yang terlibat memahami dan mematuhi SOP pendakian.
- n. Menjamin pemandu dan atau porter telah mengikuti pelatihan dan bersertifikasi sesuai ketentuan.
- o. Mematuhi jumlah perbandingan pemandu dan pendaki yang ditetapkan.
- p. Menjamin pemandu telah dibekali kemampuan menangani penanganan kedaruratan.
- q. Melaporkan insiden atau keadaan darurat ke pusat komunikasi secara cepat.
- r. Menjamin rasio pemandu sesuai dengan grade jalur pendakiannya dan kepatuhan terhadap SOP.
- s. Memastikan seluruh pemandu, pendaki, dan pekerja lokal dilindungi oleh asuransi.
- t. Memastikan pendaki dalam rombongannya mengetahui keberadaan sarana dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab.
- u. Turut serta melakukan pemeliharaan sarana pokok pendakian khususnya pada jalur pendakian jika diperlukan.
- v. Memastikan menaati ketentuan yang berlaku.

C. Pemandu Gunung

1. *Leader Guide* / Ketua tim pemandu gunung bertugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin *safety briefing* kepada asisten pemandu, pendaki, dan porter/tenaga lokal mengenai penanganan sampah, risiko spesifik seperti kondisi medan curam, cuaca, iklim, risiko terjatuh, penyakit ketinggian (AMS), dan hipotermia serta tempat larangan masyarakat setempat, interaksi dengan hewan liar serta budaya lokal.
 - b. Membagi tugas dalam pemanduan pendakian.

- c. Melaporkan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan kepada pihak Balai TN Lorentz.
 - d. Melaporkan temuan kerusakan jalur kepada TO dan pihak Balai TN Lorentz.
 - e. Mengarahkan pendaki untuk menghormati budaya dan kearifan lokal.
 - f. Melaporkan perkembangan pendakian ke basecamp secara berkala.
 - g. Memahami alur kontingensi kedaruratan.
 - h. Mengarahkan tindakan pertolongan pertama (P3K) untuk penanganan kondisi darurat dalam pendakian.
 - i. Memastikan kondisi kesehatan pendaki sebelum pendakian.
 - j. Memastikan disiplin waktu pendakian (waktu keberangkatan, istirahat, lama di puncak dan perjalanan kembali) agar sesuai dengan rencana perjalanan.
 - k. Mengoperasikan alat komunikasi.
 - l. Melakukan evaluasi kegiatan pendakian.
 - m. Menaati ketentuan penutupan.
2. *Leader Guide* / Ketua tim pemandu gunung bertanggung jawab sebagai berikut :
- a. Kebenaran data kompetensi yang dimiliki.
 - b. Kebersihan jalur pendakian.
 - c. Kelayakan jalur pemanjatan.
 - d. Pemenuhan prosedur pendakian.
 - e. Penanganan pertama pada kondisi darurat.
 - f. Kebenaran laporan perkembangan pendakian termasuk laporan kronologi suatu kondisi darurat.
 - g. Disiplin waktu pendakian (waktu keberangkatan, istirahat, lama di puncak dan perjalanan kembali) sesuai dengan rencana perjalanan.
3. Asisten pemandu gunung bertugas sebagai berikut :
- a. Mengikuti *safety briefing* mengenai penanganan sampah, risiko spesifik seperti kondisi medan curam, cuaca, iklim, risiko terjatuh, penyakit ketinggian (AMS), dan hipotermia serta tempat larangan masyarakat setempat, interaksi dengan hewan liar serta budaya lokal.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan dan kelengkapan peralatan, sistem *layering* pendaki, perlengkapan, logistik, dan alat komunikasi sebelum melakukan pendakian.
 - c. Melakukan pemeriksaan sampah di jalur pendakian dan areal basecamp.
 - d. Memeriksa kondisi lintasan pemanjatan sebelum pendakian dilalui oleh pendaki.
 - e. Mengarahkan pendaki dalam melewati lintasan berbahaya.
 - f. Memantau kondisi fisik pendaki.
 - g. Memastikan pendaki dalam jangkauan pandang dan komunikasi.

- h. Mengenali prosedur penanganan sampah, risiko spesifik seperti kondisi medan curam, cuaca, iklim, risiko terjatuh, penyakit ketinggian (AMS), dan hipotermia serta tempat larangan masyarakat setempat, interaksi dengan hewan liar serta budaya lokal.
 - i. Memahami alur kontingensi kedaruratan.
 - j. Melaksanakan tindakan pertolongan pertama (P3K) untuk penanganan kondisi darurat dalam pendakian.
 - k. Membawa dan mengoperasikan alat komunikasi.
 - l. Membawa peralatan dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
 - m. Mengikuti tata waktu pendakian (waktu keberangkatan, istirahat, lama di puncak dan perjalanan kembali) sesuai dengan rencana perjalanan.
 - n. Melaporkan kepada ketua tim setiap temuan dan kejadian penting selama pendakian.
 - o. Menaati ketentuan penutupan.
4. Asisten pemandu gunung bertanggung jawab sebagai berikut :
- a. Kebenaran data kompetensi yang dimiliki.
 - b. Kebersihan jalur pendakian.
 - c. Kelayakan jalur pemanjatan.
 - d. Penanganan pertama pada kondisi darurat.
 - e. Disiplin waktu pendakian (waktu keberangkatan, istirahat, lama di puncak dan perjalanan kembali) sesuai dengan rencana perjalanan.

D. Pendaki

1. Pendaki bertugas untuk :
 - a. Menyiapkan dokumen persyaratan (identitas, asuransi, surat kesehatan) yang disyaratkan dalam proses registrasi pendakian.
 - b. Melakukan registrasi masuk dan registrasi keluar.
 - c. Mengikuti safety briefing yang disediakan dan menjalankan kegiatan pendakian sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
 - d. Mengelola seluruh limbah (termasuk air limbah, sampah padat) sesuai standar operasional yang berlaku.
 - e. Menghormati prinsip penggunaan ruang bersama dan tidak mendominasi ruang bersama di area basecamp.
 - f. Menghormati adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat sekitar jalur pendakian.
 - g. Menggunakan jalur resmi yang telah ditetapkan.
 - h. Melaporkan kondisi jalur yang rusak kepada pemandu.
 - i. Penggunaan trash bag untuk seluruh jenis sampah.
 - j. Tidak membawa bahan yang tidak ramah lingkungan (deterjen/tisu basah) ke dalam kawasan.

- k. Berpartisipasi dalam aksi bersih yang dilaksanakan selama pendakian.
 - l. Melaporkan gejala penyakit ketinggian (AMS) atau kondisi medis lainnya kepada pemandu.
 - m. Melakukan pemeriksaan Kesehatan minimal parameter wajib berupa saturasi oksigen (SpO_2) lebih dari 90%, tekanan darah normal, usia pendaki 10– 70 tahun, dan untuk pendaki lansia perlu menyertakan surat rekomendasi dokter.
 - n. Membawa peralatan wajib seperti alat navigasi dan perlengkapan P3K.
 - o. Menaati ketentuan penutupan.
2. Pendaki bertanggung jawab untuk :
- a. Memastikan kebenaran dan kelengkapan seluruh dokumen dalam proses registrasi.
 - b. Menghindari pendakian di jalur ilegal guna mencegah sanksi berupa daftar hitam (*blacklist*) atau sanksi lain sesuai regulasi.
 - c. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola pendakian.
 - d. Memastikan hanya berkemah di area yang telah ditetapkan pengelola.
 - e. Menghindari penggunaan barang tidak ramah lingkungan seperti deterjen/tisu basah selama berada di kawasan.
 - f. Berbagi ruang dengan pendaki lain secara adil.
 - g. Menggunakan jalur dan sarana prasarana yang disediakan dengan bijaksana.
 - h. Tidak merusak vegetasi, rambu atau fasilitas yang ada di jalur pendakian.
 - i. Memastikan semua sampah dibawa kembali ke pos keluar.
 - j. Melakukan pemisahan sampah organik/anorganik.
 - k. Memastikan kepatuhan terhadap prinsip *zero waste* dan menghormati budaya lokal.
 - l. Menggunakan atau membawa peralatan standar pendakian.
 - m. Memastikan kondisi fisik memenuhi syarat pendakian.
 - n. Mengikuti seluruh instruksi evakuasi dari tim SAR tanpa penolakan.
 - o. Memastikan kepatuhan terhadap SOP.
 - p. Mengidentifikasi dan melaporkan gejala penyakit ketinggian atau penyakit lain pada diri sendiri atau anggota kelompok.

E. Tenaga Lokal/ Porter

1. Tenaga Lokal/ Porter memiliki tugas:
- a. Membawa barang kebutuhan pendakian dengan ketentuan maksimal beban 17-20 kg pada ketinggian 3.000 – 4.000 m dpl dan maksimal 15 kg pada ketinggian di atas 4.000 m dpl atau pada keadaan tertentu diberikan toleransi kelebihan beban maksimal 5 kg.
 - b. Melaksanakan tugas sesuai fungsinya dalam pendakian.

- c. Mengumpulkan dan membersihkan serta mengangkut kembali sampah yang dihasilkan selama aktivitas pendakian.
 - d. Melaporkan adanya longsor atau titik erosi kepada pemandu.
 - e. Memastikan wadah limbah tertutup rapat dan tidak bocor.
 - f. Mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi.
 - g. Menerapkan hasil pelatihan peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dalam pendakian.
 - h. Memberikan edukasi kepada pendaki terkait pengelolaan sampah.
 - i. Membantu pelaksanaan aksi bersih gunung.
 - j. Mengikuti pemeriksaan kesehatan seperti saturasi oksigen (SpO2), tekanan darah, dan kesehatan mental.
 - k. Membantu pemandu dalam pemantauan kondisi pendaki di jalur pendakian.
 - l. Menjaga etika dan sopan santun terhadap pendaki serta saling menghargai antar rekan kerja.
2. Tenaga Lokal/ Porter bertanggung jawab untuk :
- a. Menjamin peralatan tidak mengalami kerusakan selama proses transportasi.
 - b. Melaporkan pelanggaran terkait penggunaan api unggun kepada pemandu.
 - c. Berperan aktif dalam pembersihan jalur.
 - d. Memastikan sampah tidak tercecer selama berkemah/ aktivitas di jalur.
 - e. Pelaporan pelanggaran limbah ke pemandu.
 - f. Memastikan memiliki kemampuan untuk membawa logistik dan melayani tamu dengan baik.
 - g. Memastikan sampah pendaki dibawa kembali ke luar kawasan.
 - h. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas.
 - i. Memastikan beban logistik pendakian yang dibawa sesuai kapasitas dan dengan postur ergonomis untuk mencegah cedera otot.

BAB VI. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pendakian di TN Lorentz.

LAMPIRAN



Lampiran 1

FORM REGISTRASI CALON PENDAKI DI TAMAN NASIONAL LORENTZ

I. DATA PENDAKI						
NAMA	KEBANGSAAN	NO. IDENTITAS	UMUR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	NOMOR DARURAT
II. DATA TREKKING ORGANIZER						
NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN		NAMA PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	NO. TELP	
III. DATA PEMANDU						
NAMA	ALAMAT	NO. IDENTITAS	TANGGAL LAHIR	LEVEL KEAHLIAN	NO. TELP	
IV. DATA PORTER / PEKERJA LOKAL						
NAMA	ALAMAT	NO. IDENTITAS	TANGGAL LAHIR	LEVEL KEAHLIAN	NO. TELP	
V. DATA PENDAKIAN						
1) Jalur Pendakian	2) Tujuan Pendakian					
Via Helikopter	Puncak Carstensz Pyramid Puncak Sukarno Puncak Sumantri Puncak Trikora					
3) Waktu Pendakian						4) Koordinat Basecamp
Berangkat : Kembali : Total Hari =						Latitude : Longitude : Elevasi :
Hari						

Terlampir :

1. Copy Identitas
 2. Surat keterangan sehat
 3. Surat Rekomendasi dari POLRI
 4. Surat Keterangan dari Kantor Imigrasi
 5. Check List Peralatan
 6. Check List Barang
 7. Surat Pernyataan
- Tempat, Tanggal
Penanggung Jawab
Nama/ TTD

Lampiran 2**CHECK LIST PERALATAN**

NO	TYPE OF EQUIPMENT	CEK PETUGAS
SAFETY EQUIPMENT		
1	Safety Helmet	
2	Safety Glasses	
3	Hiking boots	
4	Seat Harness	
5	Carabiner screw, autolock dan snap	
6	Jumar / Ascention	
7	Belay/Rappel Device	
8	Carmantle Dinamic	
9	Carmantle Static	
10	Webbing	
11	Prusik cord	
12	Langyard / caustil	
13	Puley	
14	Crampons	
15	Ice Axe	
TIM EQUIPMENT		
1	Whistle	
2	Trash Bag— one large and 3 small	
3	Back Pack	
4	Tools of communication — UHF or VHF radio/ satellite Phone.	
5	Camping and mountain Kitchen Equipment	
6	Medical Box	
7	Survival Kit	
8	Emergency Shelter	
9	GPS	
10	Battery Pack/Solar Panel	
PERSONAL EQUIPMENT		
1	Long underwear— top and bottom	
2	Warm Jacket or fleece	
3	Rain coat and rain pants	
4	Cold and water resistant gloves (not for work)	
5	Good sun glasses to protect from snow blind	
6	Wide brimmed hat for sun and rain	
7	Hiking boots and heavy socks	
8	Bandana Or Buff	
9	Long sleeve shirt if desired	
10	Small daypack to carry all items	
11	Lipbalm and sunscreen	
12	Drinking water 2-3 liters	
13	Snacks / lunch	

NO	TYPE OF EQUIPMENT	CEK PETUGAS
14	Toilet paper	
15	Flashlight and reserve battery	
16	Any regular medicines	
17	Knife/ multi tool	
18	Hand sanitizer	
19	Water bottle and/or reservoir	
20	Gaiters	
21	Sleeping Bag	
22	Sleeping Pad	
23	Headlamp min 250 Lumens	

.....,.....

Petugas

Ketua Tim

Nama
NIP

Nama

Lampiran 3

CHECK LIST BARANG BAWAAN

Petugas

Ketua Tim

**Nama
NIP**

Nama

A photograph of a mountainous landscape. On the left, a large, dark, craggy mountain face rises. On the right, a lighter-colored, more rounded mountain peak is visible. A climber is rappelling down the left mountain face, attached to a rope. The sky is a uniform, light beige color.

TAHUN
2025